

ABSTRAK

Ikhsan Amrullah : Penetapan Nisbah Pada Produk Deposito Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ciledug Cirebon

Prinsip bagi hasil (*Profit and Loss Sharing*) merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ciledug Cirebon. Deposito merupakan salah satu produk yang menggunakan akad *mudharabah*, yang di dalam pelaksanaannya nasabah sebagai deposan bisa mendapatkan kontraprestasi berupa bagi hasil yang besarnya sesuai dengan nisbah yang telah ditentukan di awal akad. Besarnya nisbah bagi hasil masing-masing pihak tidak diatur dalam syari'ah, tetapi tergantung dari kesepakatan mereka. Pembagian keuntungan yang tidak diperbolehkan adalah dengan menentukan alokasi jumlah tertentu untuk salah satu pihak.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur dan ketentuan penetapan nisbah deposito *mudharabah* di Bank Syari'ah Mandiri KCP Ciledug Cirebon dan mengenai tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penetapan nisbah pada produk deposito *mudharabah* di Bank Syariah Mandiri KCP Ciledug Cirebon.

Kerangka pemikiran ini disandarkan kepada Al-Qur'an, Al-Hadits, Ijma, dan kesepakatan para ulama mengenai hukum *mudharabah*, demikian pula landasan hukumnya. Pada dasarnya penetapan nisbah deposito diperuntukan untuk proses pembagian bagi hasil antara pihak nasabah dan pihak bank.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yakni mengumpulkan dan menafsirkan data secara apa adanya mengenai kegiatan usaha internal bank khususnya mengenai proses penetapan nisbah yang diterapkan. Jenis data yang digunakan adalah Jenis data kualitatif. Sumber data primer penelitian ini adalah karyawan Bank Syariah Mandiri KCP Ciledug Cirebon, sedangkan data sekundernya berupa buku-buku yang relevan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang ditempuh dengan menggunakan observasi, wawancara, studi kepustakaan, terhadap kinerja usaha internal bank dalam hal proses penetapan nisbah.

Penelitian ini dapat di tarik kesimpulannya adalah: *Pertama*, ketentuan penetapan nisbah deposito di Bank Syariah Mandiri KCP Ciledug Cirebon : Nisbah ditetapkan merupakan hasil intruksi dari Dewan Direksi Pusat adalah investasi berjangka yang menggunakan akad *mudharabah* dimana ketentuan nisbah sewaktu-waktu bisa berubah. *Kedua* prosedur penetapan nisbah ini dilakukan melalui ketentuan dari Dewan Direksi Pusat yang kemudian diinformasikan kepada seluruh kantor Bank Syariah Mandiri. Dalam perhitungan bagi hasil dengan menggunakan prosentase, yang mana prosentase tersebut intruksi dari Dewan Direksi Pusat. *Ketiga*. Mengenai tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang proses prosedur dan ketentuan penetapan nisbah di Bank Syariah Mandiri *mudharabah* dikatakan sah, karena sesuai rukun kontrak perjanjian. Karena pelaksanaan Deposito BSM *mudharabah* telah sesuai, dan proses penetapan nisbah yang telah diterapkan adalah bermanfaat. Yang mengacu kepada *Maslahah Mursalah* dalam kajian *Ushul Fiqh*.